



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR **12** TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
8. Pengelolaan Perizinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh DPM-PTSP mulai dari proses penerimaan permohonan sampai penerbitan perizinan.
9. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan Pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, Termasuk Penandatungannya atas nama penerima wewenang.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan persetujuan perundang-undangan.
11. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
13. Tim Teknis adalah Tim Teknis di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Barito Timur atau dari OPD terkait untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Barito Timur.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPM-PTSP.
- (2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan pasti.

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Meliputi:

- a. Kewenangan Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kabupaten yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati; dan
- c. Pendelegasian dimaksud dikecualikan atas kewenangan Bupati yang bersifat strategis dan vital.

Pasal 4

Lingkup tugas DPM-PTSP selaku penyelenggara PTSP adalah meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 5

Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan DPM-PTSP mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah terdiri dari :
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum;
 - d. bidang perumahan;

- e. bidang penataan ruang;
- f. bidang perhubungan;
- g. bidang lingkungan;
- h. pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. bidang sosial;
- j. bidang ketenaga kerjaan dan ketrasmigrasian;
- k. bidang koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;
- l. bidang penanaman modal;
- m. bidang kebudayaan dan pariwisata;
- n. bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- o. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- p. bidang komunikasi dan informasi;
- q. bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- r. bidang kehutanan;
- s. bidang energi dan sumber daya mineral;
- t. bidang kelautan dan perikanan;
- u. bidang peternakan;
- v. bidang perdagangan;
- w. bidang perindustrian; dan
- x. pembangunan;

(2) Rincian jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PTSP wajib membuat Standar Pelayanan Publik (SPP) dan standar operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.
- (2) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Ayat 1 meliputi:
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;

g.dasar hukum;
h.kualifikasi pelaksana;
i.keterkaitan;
j.peralatan dan perlengkapan;
k.peringatan;
l. pencatatan dan pendataan;
m.uraian prosedur;
n.pelaksana;
o.kelengkapan;
p.waktu; dan
q.output

BAB III

TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 8

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur OPD terkait atau dari DPM-PTSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenanganyang diterimanya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban :

- berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dengan lembaga OPD teknis terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan kepada KPPT dan Camat di Kabupaten Barito Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Mei 2018

Pt.BUPATI BARITO TIMUR,



H. SURIANSYAH

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

	Paraf
SETDA	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Kepala DPM-PTSP	
Kepala Bidang	
Kasi	

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. izin prinsip taman kanak-kanak
2. izin operasional taman kanak-kanak
3. izin prinsip sekolah dasar
4. izin operasional sekolah dasar
5. izin prinsip sekolah menengah pertama
6. izin operasional sekolah menengah pertama
7. izin prinsip sekolah menengah atas
8. izin operasional sekolah menengah atas
9. izin prinsip sekolah menengah kejuruan
10. izin operasional sekolah menengah kejuruan
11. izin penyelenggaraan pendidikan layanan khusus
12. izin operasional pendidikan layanan khusus
13. izin operasional pendidikan anak usia dini
14. izin operasional lembaga kursus dan pelatihan
15. izin operasional lembaga pendidikan informal

B. BIDANG KESEHATAN

1. Izin penyelenggaraan optikal
2. Izin operasional RS kelas C
3. Izin operasional RS kelas D
4. Izin klinik utama
5. Izin klinik pratama
6. Izin laboratorium klinik swasta tipe Pratama
7. Izin praktek tenaga kesehatan tradisional (praktek perorangan)
8. Izin apotik
9. Izin toko obat
10. Izin praktek dokter umum (praktek perorangan)
11. Izin praktek dokter umum (fasilitas kesehatan)
12. Izin praktek dokter gigi (praktek perorangan)
13. Izin praktek dokter gigi (fasilitas kesehatan)
14. Izin praktek dokter spesialis (praktek perorangan)
15. Izin praktek dokter spesialis (fasilitas kesehatan)
16. Izin praktek perawat (praktek perorangan)
17. Izin praktek perawat (fasilitas kesehatan)
18. Izin praktek bidan (praktek perorangan)
19. Izin praktek bidan (fasilitas kesehatan)
20. Izin praktek tenaga medis kefarmasian (fasilitas kesehatan)
21. Izin praktek apoteker

22. Izin praktek perawat gigi (praktek perorangan)
23. Izin praktek dokter gigi spesialis (praktek perorangan)
24. Izin praktek dokter gigi spesialis (fasilitas kesehatan)
25. Izin puskesmas Kecamatan
26. Izin salon kecantikan
27. Izin akupunturis
28. Izin tukang gigi
29. Izin pijat refleksi, pijat urat dan patah tulang
30. Izin ambulans
31. Izin mobil jenazah

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Izin usaha pengelolaan sampah
2. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)

D. BIDANG PERUMAHAN

1. Izin rumah kos / barak
2. Izin perumahan

E. PENATAAN RUANGAN

Perizinan

1. Izin reklame

Non Perizinan

1. Persetujuan prinsip trase jalan, jembatan, saluran, atau utilitas
2. Persetujuan prinsip pembebasan lokasi/tanah
3. Persetujuan prinsip penyelenggaraan reklame untuk kawasan pengendali ketat

F. PERHUBUNGAN

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
2. Izin usaha bongkar muat barang
3. Izin agen penjualan tiket pesawat udara
4. Izin jasa agen perjalanan wisata
5. Izin penyelenggaraan angkutan barang
6. Izin penyelenggaraan dan pelatihan mengemudi
7. Izin penyelenggaraan perparkiran diluar ruang milik jalan
8. Izin bangunan sungai dermaga
9. Izin tambat kapal

G. LINGKUNGAN HIDUP

1. Izin lingkungan
2. Izin pengelolaan air limbah
3. Izin pembuangan air limbah
4. Izin instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
5. Izin pengeboran air tanah
6. Izin pemanfaatan air bawah tanah sumur bor
7. Izin kartu juru bor
8. Izin usaha pengeboran air bawah tanah

H. PERTANAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

I. BIDANG SOSIAL

Perizinan

1. Izin kegiatan yayasan
2. Izin pendirian Panti Sosial

Non Perizinan

1. Tanda daftar yayasan

J. KETENAGA KERJAAN

Perizinan

1. Izin lembaga pelatihan kerja
2. Izin usaha penempatan tenaga kerja asing
3. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Non Perizinan

1. Laporan keberadaan tenaga kerja asing
2. Kartu pencari kerja

K. KOPERASI, SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Perizinan

1. Izin usaha Koperasi
2. Izin usaha perbengkelan kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau lebih
3. Izin usaha kecil pengelasan dan sejenisnya
4. Izin usaha jasa pembayaran
5. Izin usaha pengolahan daging
6. Izin usaha pengolahan makanan dan minuman

L. PENANAMAN MODAL

Perizinan

1. Izin Prinsip Perluasan Kawasan Usaha
2. Izin sektor tenaga listrik
3. Izin sektor mineral dan batubara
4. Izin usaha jasa pertambangan
5. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan, kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA)
6. Perpanjangan Izin usaha pemanfaatan hasil hutan, kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA)
7. Izin usaha industri hasil hutan kayu diatas 6.000 m³
8. Perluasan Izin usaha industri hasil hutan kayu diatas 6.000 m³
9. Izin usaha perubahan (perubahan lokasi proyek)
10. Izin usaha bidang perumahan

Non Perizinan

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Tanda Daftar Industri (TDI)
5. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
6. Tanda Daftar Agen Perjalanan Wisata
7. Tanda Daftar Restoran/Rumah Makan/Cafe
8. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
9. Tanda Daftar Jasaboga
10. Tanda daftar usaha penyediaan akomodasi (hotel, penginapan, losmen, guest house dll)
11. Izin prinsip penanaman modal bidang perumahan
12. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
13. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA)
14. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (PMDN dan PMA)
15. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (PMDN ke PMA)
16. Izin Usaha Industri (IUI)
17. Izin Usaha Kantor Cabang
18. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domsili
19. Tanda daftar usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi
20. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
21. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN dan PMA)

M. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. Izin hotel berbintang
2. Izin hotel melati
3. Izin losmen penginapan
4. Izin salon kecantikan
5. Izin toko souvenir
6. Izin restoran
7. Izin rumah makan
8. Izin warung makan dengan bangunan semi permanen
9. Izin warung tenda
10. Izin kamar mandi uap
11. Izin kolam renang
12. Izin video Games dan Games Online / Games Center
13. Izin sanggar seni dan tari
14. Izin kolam pemancingan
15. Izin pertunjukan berpindah dengan lama maksimum 30 hari
16. Izin pertunjukan komersial tertentu di dalam atau diluar ruangan
17. Izin pertunjukan ditempat entertainment (klub malam, diskotek, sanggar tari, pub dan sejenisnya) menghadirkan artis Manca negara dan nusantara.
18. Izin usaha jasa boga / toko roti / kue/catering
19. Izin usaha wisata rohani / jasa agen perjalanan wisata
20. Izin karaoke

N. KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

1. Izin penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan
2. Izin operasional prasarana dan sarana olahraga rekreasi
3. Izin operasional prasarana dan sarana olahraga edukasi
4. Izin operasional prasarana dan sarana olahraga prestasi
5. Izin physical fitness/ fitness Center
6. Izin lapangan bulutangkis/badminton tertutup
7. Izin lapangan football tertutup
8. Izin lapangan tenis
9. Izin biliard

O. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Izin penelitian ilmiah
2. Izin domisili partai politik
3. Izin domisili organisasi masyarakat / lembaga swadaya masyarakat

P. KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Izin usaha tv kabel lokal
2. Izin usaha penyiaran radio
3. Izin warung telekomunikasi dan internet
4. Izin mendirikan menara telekomunikasi
5. Izin Base transceiver station Mobile

Q. PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Izin penggilingan padi
2. Izin penjualan pupuk dan obat tanaman
3. Izin usaha penjualan bibit tanaman hortikultura
4. Izin usaha perdagangan karet dasar dan setengah jadi
5. Izin usaha perkebunan
6. Izin usaha perkebunan B (Budidaya)
7. Izin Usaha perkebunan P (Pengelolaan)

R. KEHUTANAN

Perizinan

1. Izin pengedar penampung tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan non Appendix CITES
2. Industri pengolahan kayu terpadu
3. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu
4. Izin usaha industri primer hasil bukan hutan kayu

Non Perizinan

1. Rekomendasi izin lembaga konservasi
2. Rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan

S. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Perizinan

1. Izin usaha stasiun pengisian bahan bakar umum
2. Izin usaha stasiun pengisian bahan likuid propane gas
3. Izin operasional penyediaan tenaga listrik (genset)

4. Izin usaha penyediaan tenaga listrik
5. Tanda daftar penyediaan tenaga listrik (genset)
6. Izin usaha agen LPG dan minyak tanah
7. Izin usaha stasiun pengisian bahan bakar bunker / *timbun tangki*

Non Perizinan

1. Rekomendasi teknis pelaksanaan pemasangan peralatan dan instalasi SPBU/ SPBG/ SPBLPG
8. Tanda daftar penyediaan tenaga listrik (genset)
9. Izin usaha agen LPG dan minyak tanah
10. Izin usaha stasiun pengisian bahan bakar bunker / *timbun tangki*
11. Rekomendasi teknis pelaksanaan pemasangan peralatan dan instalasi SPBU/ SPBG/ SPBLPG

T. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perizinan

1. Izin usaha budidaya perikanan

U. PETERNAKAN

Perizinan

1. Izin praktek dokter hewan di fasilitas kesehatan
2. Izin praktek dokter hewan di fasilitas perorangan
3. Izin usaha klinik hewan
4. Izin tempat penampungan sementara hewan
5. Izin usaha obat hewan
6. Izin toko daging / swalayan yang menjual daging
7. Izin usaha pemotongan ternak
8. Izin usaha peternakan

V. PERDAGANGAN

Perizinan

1. Izin tempat usaha perdagangan minuman beralkohol untuk pengecer
2. Surat tanda daftar waralaba untuk penerima waralaba
3. Izin usaha toko swalayan untuk minimarket
4. Izin usaha pengelolaan pasar rakyat untuk pengelolaan pasar tradisional
5. Izin usaha rumah tangga
6. Izin usaha mikro dan kecil
7. Izin dealer kendaraan bermotor roda dua
8. Izin dealer kendaraan bermotor roda empat atau lebih

W. PERINDUSTRIAN

Perizinan

1. Persetujuan prinsip industri untuk industri diluar kawasan industri/ kawasan berikat


X. PEMBANGUNAN

Perizinan

1. Izin gangguan (besar, menengah dan kecil)

	Paraf
SETDA	<i>[Signature]</i>
Asisten II	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kepala DPM-PTSP	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
Kasi	<i>[Signature]</i>

Plt.BUPATI BARITO TIMUR,



[Signature]
H. SURIANSYAH